

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam suatu Negara dibutuhkan dana yang besar dalam pembiayaannya. Kebutuhan pembangunan yang terus meningkat mendorong adanya peningkatan pendapatan serta bersikap jujur dalam mengelola pendapatan masuk dan keluar sesuai dengan yang diperkirakan. Pembangunan akan terus dilaksanakan baik di negara terbelakang, negara berkembang, dan negara sudah maju. Segala kegiatan untuk melaksanakan pembangunan dilakukan secara bertahap agar masyarakat adil dan makmur sesuai dengan nilai Pancasila dapat terwujud. Pembangunan sering diartikan dalam berbagai istilah diantaranya yaitu perubahan, kemajuan, pertumbuhan dan modernisasi (Kasnawi & Ramli, n.d.). Namun, berbagai istilah tersebut tidak memiliki arti yang sama dengan pembangunan, dikarenakan pembangunan merupakan acuan untuk hal – hal yang baik dan positif. Sedangkan pertumbuhan, perubahan, dan kemajuan, serta modernisasi mampu terjadi tanpa adanya unsur pembangunan. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan tentunya tidak sedikit untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Dalam setiap program pembangunan yang memiliki dampak untuk kehidupan masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari dua jenis dana, diantaranya dana publik seperti dana pemerintah dan dana privat atau swasta (Sujai, 2018). Dana privat atau swasta berasal dari sektor perbankan dan sektor lainnya Sementara untuk dana pemerintah berupa pengalokasian APBN oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengalokasikan oleh APBN (Sujai, 2018). Hingga saat ini diyakini bahwa sumber dana terbesar untuk APBN berasal dari sektor pajak, dapat juga dikatakan bahwa tanpa adanya pajak Negara bisa mengalami kelumpuhan/ tidak bisa beraktivitas (Wafa Qurrotu'aini Basuki, 2019). Pajak merupakan partisipasi bersifat wajib dengan dikatakan terutang oleh perseorangan maupun kelompok kepada daerah terkait yang terikat dalam Undang-Undang, dengan timbal balik yang didapatkan secara tidak langsung serta dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dalam memakmurkan rakyatnya, hal ini

sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pasal 1 Ayat (5) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, n.d.)

Jenis fungsi pajak diantaranya sebagai fungsi penerimaan, yang merupakan sumber dalam pemasukan uang terbanyak dalam kas negara dan memiliki tujuan pembiayaan bagi pengeluaran rutin serta pembangunan (Safitri, 2021). Selain itu pajak juga berfungsi sebagai pengatur yaitu digunakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan terutama pada bidang keuangan. Dalam menunjang pembangunan nasional, penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat besar karena jika dari sudut pandang ekonomi, pajak telah memberikan andil yang sangat besar, pajak yang telah diperoleh negara akan dimanfaatkan kembali untuk membiayai kegiatan pemerintahan negara serta daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya.

Terdapat 2 jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu pajak daerah dan pajak pusat (Pramandhana et al., 2019). Pajak pusat adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak secara terakumulasi dan diolah oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah sebuah kewajiban pembayaran pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (bupati atau walikota) dan diserahkan secara langsung kepada pemerintah daerah dalam lingkup kecamatan atau desa yang juga dilibatkan untuk membantu dan melaksanakan pemungutan pajak (Susanti & Nurjanah, 2019). Beberapa pendapatan pajak daerah diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penyumbang pajak terbesar yang diperoleh dari daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (Ernita, 2018). PBB tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang memiliki arti pengenaan wajib pajak Negara terhadap bumi dan/atau bangunan yang kemudian diperbarui dengan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, n.d.). Potensi yang dimiliki oleh Pajak Bumi dan Bangunan sangat besar karena negara Indonesia terdapat kekayaan alam yang besar, tanah yang luas serta banyaknya jumlah penduduk. Potensi pajak yang tinggi akan berdampak positif bagi pendapatan daerah.

Pada tahun 2014 terjadi pengalihan tanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kontribusi yang berasal dari pajak daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bernilai tinggi untuk pembiayaan berbagai penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota yang kemudian diserahkan langsung kepada pemerintah lingkup kecamatan atau desa dalam membantu melaksanakan pemungutan pajak kepada masyarakat seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu desa yang turut berkontribusi dalam pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Desa Puhpelem. Akan tetapi realisasi di Desa Puhpelem kesadaran masyarakatnya untuk turut berpartisipasi dalam kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan masih terdapat kekurangan. Menurut (Theresia et al., 2014) terdapat beberapa syarat untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat, diantaranya:

1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi
2. Terdapat keinginan masyarakat untuk mengikutsertakan diri
3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan akan mampu mendorong keberhasilan bagi Pembangunan Nasional, terutama kepatuhan dalam membayar pajak.

Tabel 1.1 Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Puhpelem

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pelunasan
1	Desa Puhpelem	Rp. 69.025.736,-
2	Desa Sukorejo	Rp. 23.476.533,-
3	Desa Golo	Rp. 22.316.299,-
4	Desa Tengger	Rp. 27.673.274,-
5	Desa Nguneng	Rp. 32.534.085,-
6	Kelurahan Giriharjo	Rp. 45.496.179,-

Sumber : Website resmi kecamatan Puhpelem tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari website kecamatan Puhpelem tahun 2020, terlihat bahwa penerimaan terbesar Pajak Bumi dan Bangunan berasal dari desa Puhpelem, akan tetapi seperti pemaparan wawancara yang telah

diselenggarakan kepada salah satu petugas wajib pajak di Desa Puhpelem, pada tanggal 8 maret 2021 telah diadakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk pembayaran terakhir jatuh pada tanggal 24 maret 2021. Desa Puhpelem memiliki wajib pajak dengan jumlah 2.030 jiwa, akan tetapi hanya 1.204 wajib pajak yang membayar dengan tepat waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (S. W. Handayani & Susanti, 2018) dengan hasil penelitian bahwa di Kabupaten Nagari Raya pada sektor perdesaan dan perkotaannya, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan sudah ada yang ditunjukkan dengan terdapat peningkatan wajib pajak yang patuh membayar. Akan tetapi terdapat juga kendala yang dialami diantaranya dilandasi faktor Pendidikan, kesadaran masyarakatnya, usia, serta tingkat penghasilan. Didukung penelitian terdahulu oleh (Sari & Darmi, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Pungguk Pedaro berdasar dari laporan realisasi PBB selama tahun 2019 – 2020 telah mencapai target yang ditentukan. Partisipasi masyarakat yang tinggi tersebut dipengaruhi faktor kesadaran, tidak semua masyarakat mengetahui fungsi dari pajak akan tetapi mereka mengerti bahwa mereka memiliki kewajiban membayar pajak. Selanjutnya penelitian terdahulu juga dilakukan oleh (Andriani, 2018), hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi serta adanya permasalahan pada tanahnya. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan sanksi yang tegas belum diberlakukan bagi masyarakat yang belum bahkan yang terlambat membayar.

Berdasar dari data yang diterima dari bendahara Desa Puhpelem menunjukkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan sampai tanggal 24 Maret 2021 terdapat 41% wajib pajak yang terlambat membayarnya. Beberapa hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu adanya perbedaan nama dalam surat pemberitahuan dengan nama pemilik lahan, lalu adanya perbedaan antara luas tanah yang sebenarnya dengan luas tanah yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak, dan adanya perbedaan dalam alamat wajib pajak yang sesungguhnya dengan alamat yang tertera dalam surat pemberitahuan wajib pajak. Adanya hambatan tersebut mengakibatkan proses pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan yang terlambat, dan berkurangnya keinginan masyarakat dalam ikut serta mematuhi Pajak Bumi dan Bangunan (Kusumaningrum et al., 2020). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ditinjau dari unsur Kesempatan masyarakat terhadap keikutsertaan dalam pembayaran?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ditinjau dari unsur kemauan masyarakat dalam berpartisipasi?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ditinjau dari unsur kemampuan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Pelaksanaan Penelitian ini adalah:

Tujuan Pelaksanaan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ditinjau dari unsur Kesempatan masyarakat terhadap keikutsertaan dalam pembayaran.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ditinjau dari unsur kemauan masyarakat dalam berpartisipasi.
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ditinjau dari unsur kemampuan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi.

3.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah

Ponorogo, serta sebagai penunjang perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Kantor Desa Puhpelem

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan yang dimiliki mahasiswa dengan menerapkan dan membandingkan teori yang didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

